MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Konversi BPR Menjadi BPR Syariah

SEOJK | Nomor 7/SEOJK.03/2023 | Tahun 2023

> Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 21 Februari 2023

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Pedoman bagi BPR yang ingin berubah kegiatan usaha (konversi) menjadi BPR Syariah, dari syarat dan izin sampai masa transisi.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK ini adalah aturan pelaksana POJK 64/POJK.03/2016 tentang perubahan bank konvensional menjadi bank syariah. Ia mencabut SEOJK 3/SEOJK.03/2017 dan menyederhanakan sejumlah syarat konversi.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: konversi BPR menjadi BPRS

Berlaku sejak 21 Februari 2023

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. BPR yang akan konversi harus sudah berbadan hukum sama dengan bentuk badan hukum BPRS hasil konversi.
   Sumber: ojk.go.id

2. BPR yang akan konversi harus sudah memenuhi ketentuan KPMM dan modal inti minimum BPR.
   Sumber: ojk.go.id

3. Permohonan izin dan laporan konversi disampaikan daring lewat sistem perizinan dan pelaporan OJK.
   Sumber: ojk.go.id

4. OJK memutus permohonan izin konversi paling lama 60 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Akta perubahan anggaran dasar yang disahkan instansi berwenang boleh diserahkan paling lambat bersamaan dengan laporan pelaksanaan konversi.

Sumber: ojk.go.id

6 Di masa transisi, BPRS hasil konversi boleh beroperasi konvensional dan syariah serta mengonversi simpanan dan kredit lama menjadi syariah.

Sumber: ojk.go.id

7 Setelah masa transisi, hanya boleh kegiatan syariah, kecuali menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah lama. Produk BPR lama boleh berlanjut bila sudah disesuaikan dengan kodifikasi produk BPRS.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memastikan bentuk badan hukum dan permodalan sudah memenuhi syarat sebelum mengajukan izin konversi.
- Mengajukan izin dan menyampaikan laporan pelaksanaan konversi secara daring ke OJK.
- Menyelesaikan konversi simpanan dan kredit lama selama masa transisi.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Cek dulu dua syarat dasar - bentuk badan hukum sama dengan BPRS tujuan, dan modal sudah memenuhi KPMM serta modal inti minimum.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Akta perubahan anggaran dasar boleh menyusul, paling lambat bersama laporan pelaksanaan konversi.

Legal

Siapkan skema penyelesaian kontrak kredit dan simpanan konvensional yang masih berjalan.

Dewan Komisaris

Direksi/komisaris lama yang akan menjabat di BPRS hasil konversi menjalani uji kepatutan dengan proses yang disederhanakan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Konversi

Perubahan kegiatan usaha BPR konvensional menjadi BPR Syariah.

Masa transisi

Periode setelah konversi saat BPRS masih boleh melayani produk konvensional lama.

PKK

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon direksi/komisaris oleh OJK.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa lama OJK memutus permohonan izin konversi?

JAWABAN

Paling lama 60 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

TANYA 2

Bolehkah BPRS hasil konversi tetap melayani kredit konvensional?

JAWABAN

Hanya di masa transisi; setelahnya hanya kegiatan syariah, kecuali penyelesaian hak dan kewajiban nasabah lama.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan, 21 Februari 2023 (tanggal katalog); mencabut SEOJK 3/SEOJK.03/2017.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Lama masa transisi tidak tertulis di SEOJK ini (diatur di POJK 64/POJK.03/2016, belum dibuka).
- Ringkasan OJK menulis SLA "60 hari", naskah menulis "60 hari kerja"; slide memakai naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Kegiatan-Usaha-Bank-Perekonomian-Rakyat-Menjadi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Kegiatan-Usaha-Bank-Perekonomian-Rakyat-Menjadi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/RINGKASAN SEOJK 7 - 03 - 2023.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Kegiatan-Usaha-Bank-Perekonomian-Rakyat-Menjadi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/SEOJK 7 - 03 - 2023.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.